27 Agt. 10

155/1-9-11

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1227/MENKES/SK/VIII/2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007, sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/ VII/2009;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 Tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA.**

Kedua : Standar Pelayanan Minimal dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Standar Pelayanan Minimal dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada mahasiswa.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keempat : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH